

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL.

Nomer : 01/ 1972.

Tentang : Lambang Daerah Kabupaten Bantul.

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BANTUL.

MENIMBANG : Bahwa dipandang perlu segera menetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bantul dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 18/1965 jo. Undang-Undang No. 6/1969 ;  
2. Undang-Undang No. 15/1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32/1950;  
3. Undang-Undang No. 15/1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 1/1970;  
4. Undang-Undang No. 16/1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 2/1970;  
5. Peraturan Daerah Daerah-Istimewa Jogjakarta No. 7/1959 ;  
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul No. : 04/Kep/Dprd/XI/1971.

MENGINGAT-

PULA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul tertanggal 22 Mei 1972 Nomer : 05/Kep/Dprd/V/1972. tentang : Pentjabutan Keputusan D.P.R.D.-G.R. mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer : 1/1971 tentang : Lambang Daerah Kabupaten Bantul.

MENDENGAR : Pembicaraan-pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul pada tanggal : 22 - dan 24 - Mei - 1972.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : " PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG :  
LAMBAH DAERAH KABUPATEN BANTUL " .

B A B : I.

K E T E N T U A N U M U M.

Pasal : 1.

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Lambang Daerah Kabupaten Bantul adalah seperti terlukis dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B : II.

BENTUK DAN ISI LAMBANG DAERAH.

Pasal : 2.

- (1). Bentuk dasar Lambang Daerah Kabupaten Bantul adalah ellipse ( bulat pandjang ) yang merupakan bunga teratai berkelopak lima.
- (2). Dibawah lukisan bentuk dasar, terdapat gambar pita bertulisan : " KABUPATEN BANTUL " .
- (3). Didalam bentuk ellipse ( bulat pandjang ) yang merupakan bunga teratai berkelopak lima, berisi lukisan yang menggambarkan :
  - a. Keadaan alam.
  - b. Kekayaan alam.
  - c. Latar belakang sedjarah.
  - d. Semangat dan tjita-tjita.
  - e. Persatuan/Kesatuan.
- (4). Ukuran Lambang Daerah adalah, garis tengah horizontal 30 , dan garis vertical 40.

B A B : III.

ARTI DAN MAKNA LAMBANG DAERAH.

Pasal : 3.

- (1). Landasan idiil PANTJASILA :
  - a. Gambar bintang emas bersegi lima menggambarkan Ketuhanan Jang Maha Esa ;
  - b. Gambar pohon kelapa menggambarkan Kemanusiaan jang adil dan beradab ;
  - c. Lukisan dalam warna merah-putih dari roda bergigi menggambarkan Persatuan Indonesia ;
  - d. Lukisan dalam gambar sungai menggambarkan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan ;
  - e. Lukisan dalam gambar padi dan kapas menggambarkan Keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.
- (2). Landasan structural Undang-Undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar ukiran bersegi ( lingir Djawa ) empat dan keris berlekuk ( luk Djawa ) lima.
- (3). Tata kehidupan gotong-rojong kearah ketenteraman dan kemakmuran dilukiskan dalam tulisan huruf Djawa jang berbunyi : " HAMAMAJU RAJUNING RAWONO " .
- (4). Nilai-nilai ke-Agamaan dilukiskan dalam gambar bintang emas bersegi lima.
- (5). Semangat perdjjuangan dan kepahlawanan dilukiskan dalam gambar keris dan gunung jang mengingatkan perdjjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro jang ber-Markas di Guwo Slarong pada waktu melawan pendjadjah Belanda.
- (6). Semangat pembangunan dilukiskan dalam gambar roda bergigi dan untuk mentjapai kemakmuran perlu dibangun industri - industri.
- (7). Sedjarah pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bantul, dilukiskan dalam gambar serangkaian kapas dengan lima belas buah serta daunnya dan setangkai padi dengan lima puluh butir bidji, menunjukkan bahwa Daerah Otonom Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomer : 15 / '50. "
- (8). Keadaan alam dilukiskan dalam warna hijau muda, gambar pegunungan, sungai dan laut.
- (9). Persatuan dan kesatuan dilukiskan dalam gambar tepi ellipse ( bulat pandjang ) jang merupakan bunga teratai berkelopak lima dengan tiada terputus.
- (10). Pemerintah dalam melaksanakan pengabdianja kepada masyarakat mempunyai tiga bidang :
  - a. Bidang Legislative ;
  - b. Bidang Executive ; dan -
  - c. Bidang Judicative.dilukiskan dalam gambar pohon kelapa dengan tiga pelepah dengan " e m p a t " butir buah kelapa melambangkan bahwa Pemerintah mengikut sertakan Rakjat untuk melakukan :
  - a. Social control ;
  - b. Social support ;
  - c. Social participation ; dan -
  - d. Social responsibility.
- (11). Hasil productie Daerah Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar roda bergigi jang menunjukkan adanya Pabrik , daun tembakau merupakan bahan export dan pohon kelapa jang berbuah menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul mempunyai hasil specific ( geplak ) dari buah kelapa.

B A B : IV.

WARNA DAN ARTINJA.

Pasal : 4.

Warna - warna yang digunakan, ialah :

(1). Warna dasar : hidjau - berarti kesuburan dan kemakmuran.

(2). Warna lukisan:

- a. h i t a m - berarti ke- abadian.
- b. b i r u - berarti ke- setiaan.
- c. kuning dan kuning-emas. - berarti keluhuran, ke- agungan dan kemasjhuran.
- d. m e r a h - berarti ke- beranian.
- e. p u t i h - berarti ke- sutjian.
- f. hidjau muda - berarti ke- suburan dan harapan.

B A B : V.

PEMBIAJAJAN DAN PENGGUNAAN.

Pasal : 5.

Hal-hal yang menjangkut soal keuangan yang berhubungan dengan Lambang Daerah Kabupaten Bantul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal : 6.

Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tersendiri.

B A B : VI.

P E N U T U P.

Pasal : 7.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang : Lambang Daerah.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Ditetapkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 24 - M e i - 1972.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
TINGKAT II KABUPATEN BANTUL  
K E T U A ,

BUPATI KEPALA DAERAH BANTUL,

SOETOMO MANGKUSAMITO.S.H.)

( N . H . S O E D I R D J O ).

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh  
MENTERI DALAM NEGERI tertanggal : 14 Oktober 1972.  
1972, Nomer : ~~Penda~~ 10/31/10/1972  
dan diundangkan pada tanggal 10-11-1972.  
dalam Lembaran Daerah Daerah-Istimewa Jo-  
gjakarta Serie B.No.: 6/1972.tgl. . . 1972.  
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH BANTUL.  
Pd.Sekretaris Daerah,  
manusa

P E N D J E L A S A N :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL.

Nomor : 01/1972.

Tentang : Lambang Daerah Kabupaten Bantul.

-----oo S oo-----

I. PENDJELASAN UMUM :

Lambang Daerah merupakan symbol kebanggaan Daerah jang mentjerminkan djiwa PANTJASILA dalam kehidupan masjarakat Daerah Kabupaten Bantul.

Lambang Daerah merupakan manifestatie dari isi dan keadaan Daerah dari sogi keadaan alam, kekajaan alam, latar belakang sedjarah, djiwa dan kejakinan hidup masjarakat Daerah Kabupaten Bantul jang ber- Ketuhanan Jang Maha Esa serta semangat Persatuan dan kesatuan dalam pembangunan Daerah pada chusunja dan pembangunan Nasional pada umumnja.

Gambar Lambang Daerah berbentuk dasar ellipse ( bulat pandjang ) jang merupakan bunga teratai berkelopak lima dengan warna hidjau.

- Pada bagian atas terdapat gambar bintang emas bersegi lima.
- Dibawah gambar bintang emas bersegi lima terdapat tulisan huruf Djawa jang berbunyi " HAMAMAJU HAJUNING BAWONO " berwarna hitam.
- Ditengah-tengah terdapat gambar roda bergigi berwarna merah-jang bagian dalamnja berwarna putih.
- Didalam lukisan roda bergigi terdapat gambar :
  - \* Keris dengan ukiran jang menonjol keluar berwarna kuning emas ;
  - \* Gunung seribu dengan warna hitam ;
  - \* Pohon kelapa dengan tiga pelepah berwarna hidjau dan empat butir buahnja berwarna kuning.
  - \* Lautan jang berwarna biru dan ombak jang berwarna putih;
  - \* Tiga sungai berwarna putih diatas dasar hitam ;
  - \* Disebelah luar kiri dari roda bergigi terdapat gambar serangkai buah kapas serta daunnja ;
  - \* Disebelah luar kanan dari roda bergigi terdapat gambar setangkai padi berwarna kuning emas ;
  - \* Dibawah roda bergigi terdapat dua helai daun tembakau ;
  - \* Dibagian bawah dari lukisan dasar ellipse ( bulat pandjang ) jang merupakan bunga teratai berkelopak lima terdapat gambar pita bertulisan : " KABUPATEN BANTUL ".

II. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal : 1. : Tjukup djelas.
- Pasal : 2. ajat (1), (2), (3) dan (4). : Tjukup djelas.
- Pasal : 3. ajat (1) : Landasan idiil PANTJASILA dilukiskan dalam gambar ellipse ( bulat pandjang ) jang merupakan bunga teratai berkelopak lima, dimana lima sila terkandung didalamnya.
- sub : a. Tjukup djelas.
- sub : b. Pohon kelapa jang tegak lurus dengan pelepahnja jang melambai, monggambarkan djiwa jang teguh, sikap jang adil serta uluran tangan terhadap sesama manusia.

sub : c.

sub : c. Roda bergigi berwarna merah dan lingkaran berwarna putih, adalah warna Bendera Kebangsaan Indonesia, jang menggambarkan Persatuan Indonesia.

sub : d. Sungai jang mengalir menudju ke-laut, menggambarkan bahwa kekuasaan tertinggi ada ditangan Rakjat menudju masjarakat-adil dan makmur spiritual material.

sub : e. Tjukup djelas.

ajat (2) : Tjukup djelas.

ajat (3) : Tjukup djelas.

ajat (4) : Tjukup djelas.

ajat (5) : Tjukup djelas.

ajat (6) : Tjukup djelas.

ajat (7) : Tjukup djelas.

ajat (8) : Daerah Kabupaten Bantul mempunyai pegunungan seribu dimana terdapat makam Radja-radja di Imogiri ; demikian djuga terdapat tiga sungai besar ialah : Sungai Progo, Opak dan Winongo jang merupakan sumber penghidupan Rakjat Daerah Kabupaten Bantul serta disebelah selatan berbatasan dengan Samodra Indonesia.

ajat (9) : Tjukup djelas.

ajat (10) : Tjukup djelas.

ajat (11) : Tjukup djelas.

Pasal : 4. ajat (1) : Tjukup djelas.

ajat (2) : Tjukup djelas.

Pasal : 5. : Tjukup djelas.

Pasal : 6. : Tjukup djelas.

Pasal : 7. ajat (1) : Tjukup djelas.

ajat (2) : Tjukup djelas.

-----oo S oo-----